



**ANALISIS PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN
(PPH) FINAL TERHADAP PAJAK USAHA MIKRO
KECIL MENENGAH (UMKM) PADA KANTOR
PELAYANAN PAJAK PRATAMA
MEDAN BELAWAN**

TUGAS AKHIR

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Ujian Sidang Tugas Akhir
Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

Oleh:

PATRISIA RETNAGAFIA MANAO

NPM: 1715400042

**PROGRAM STUDI D-III PERPAJAKAN
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2020**



**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN**

LEMBAR PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : Patrisia Retnagafia Manao
NPM : 1715400042
Program Studi : D-III Perpajakan
Jenjang : D-III (Diploma Tiga)
Juduk Tugas Akhir : Analisis Penerimaan Pajak (PPh) Final Terhadap Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan

Medan, Agustus 2020

KETUA PROGRAM STUDI

Junawan, SE., M. Si

DEKAN



Dr. Bambang Widjanarko, SE., MM

PEMBIMBING I

Yunita Sari Rioni, SE., M.Si., Ak., CA

PEMBIMBING II

Miftha Rizkina, SE., Ak., M.Si., CA



**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN**

**TUGAS AKHIR DITERIMA DAN DISETUJUI OLEH PANITIA UJIAN
DIPLOMA LENGKAP FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**

PERSETUJUAN UJIAN

Nama Mahasiswa : Patrisia Retnagafia Manao
NPM : 1715400042
Program Studi : D-III Perpajakan
Jenjang : D-III (Diploma Tiga)
Judul Tugas Akhir : Analisis Penerimaan Pajak (PPh) Final Terhadap Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan

Medan, Agustus 2020

KETUA

Junawan, SE., M.Si

ANGGOTA II

Miftha Rizkina, SE., Ak., M.Si., CA

ANGGOTA I

Yunita Sari Rioni, SE., M.Si., Ak., CA

ANGGOTA III

Nina Andryani Nst, SE., Ak., M.Si

ANGGOTA IV

Hasrul Azwar Hasibuan, SE., MM

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Patrisia Retnagafia Manao
NPM : 1715400042
Program Studi : D-III Perpajakan
Jenjang : D-III (Diploma Tiga)
Judul Tugas Akhir : **Analisis Penerimaan Pajak (PPh) Final Terhadap Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan**

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Laporan Tugas Akhir ini merupakan hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat).
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada Universitas Pembangunan Panca Budi untuk menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelola, mendistribusikan dan mempublikasikan karya Laporan Tugas Akhirnya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui pernyataan inididak benar.

Medan, Agustus 2020

Penulis



SURAT PERNYATAAN

Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

Nama : PATRISIA RETNAGAFIA MANAO

NIM : 1715400042

Tempat/Tgl. Lahir : BAWOMATALUO / 31 Agustus 1999

Alamat : Jl. Flamboyan 5 No. 178 Helvetia Tengah

HP : 082370797118

Nama Orang Tua : PANTIANUS MODEREN MANAO/RIBAMAE HARIA

Keahlian : SOSIAL SAINS

Program Studi : Perpajakan

Topik : Analisis Penerimaan Pajak Penghasilan (PPH) Final Terhadap Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan

Saya dengan surat ini menyatakan dengan sebenar - benarnya bahwa data yang tertera diatas adalah sudah benar sesuai dengan ijazah pada pendidikan terakhir yang saya jalani. Maka dengan ini saya tidak akan melakukan penuntutan kepada UNPAB. bila ada kesalahan data pada ijazah saya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar - benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dibuat dalam keadaan sadar. Jika terjadi kesalahan, Maka saya bersedia bertanggung jawab atas kelalaian saya.

Medan, 11 September 2020

Patrisia Retnagafia Manao





UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km 4.5 Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : PATRISIA RETNAGAFIA MANAO
 Tempat/Tgl. Lahir : BAWOMATALUO / 31 Agustus 1999
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1715400042
 Program Studi : Perpajakan
 Konsentrasi :
 Jumlah Kredit yang telah dicapai : 104 SKS, IPK 3.76
 Nomor Hp : 0
 Dengan ini mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut :

Judul

Analisis Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Final Terhadap Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan

Diisi Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul

Tidak Perlu

Ir. Bhakti Alamasyah, M.T., Ph.D.)

Medan, 21 Februari 2020

(Patrisia Retnagafia Manao)

Tanggal : 6-3-2020
 Disahkan oleh :
 Dekan

 (Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.)

Tanggal : 26 Februari 2020
 Disetujui oleh :
 Dosen Pembimbing I :

 (Yunita Sari Rioni, SE., M.Si)

Tanggal : 6-3-2020
 Disetujui oleh :
 Ka. Prodi Perpajakan

 (Nina Andriany Nasution, SE., AK., MSI)

Tanggal : 06 Maret 2020
 Disetujui oleh :
 Dosen Pembimbing II :

 (Miftha Rizkita, SE.Ak., M.Si., CA)

No. Dokumen: FM-UPBM-18-02

Revisi: 0

Tgl. Eff: 22 Oktober 2018



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Dosen Pembimbing I : Yunita Sari Rioni, SE., M.Si., Ak., CA.
 Dosen Pembimbing II : Miftha Rizfina, SE., M.Si., Ak., CA.
 Nama Mahasiswa : PATRISIA RETNAGAFIA MANAO
 Jurusan/Program Studi : Perpajakan
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1715400042
 Bidang Pendidikan : D3
 Tugas Akhir/Skripsi : Analisis Penerimaan pajak penghasilan (pph) final terhadap pajak
 Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) pada Kantor pelayanan
 Pajak pratama Medan Belawan.

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
26 ags 2020	* Bab 9 tambahkan grafik dari target UMKMnya. Kemudian Centaka dari target tersebut apakah tercapai sesuai realisasi atau tidak tercapai * Bab 5 kesimpulannya coba lebih dijelaskan lagi lnti sin dari pembahasan bab 4.	YSR	
26 ags 2020	A CC Sidang Meja Hijau	YSR	

Medan, 26 Agustus 2020
 Diketahui/Disetujui oleh :
 Dekan,



Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpub@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : **SOSIAL SAINS**
 Dosen Pembimbing I : **Yunita Sari Rioni, SE., Ak., M. Si., CA**
 Dosen Pembimbing II : **Melita Rizkiana, SE., Ak., M. Si., CA**
 Nama Mahasiswa : **PATRISIA RETNAGAFIA MANAO**
 Jurusan/Program Studi : **Perpajakan**
 Nomor Pokok Mahasiswa : **1715400042**
 Jenjang Pendidikan : **D-II**
 Judul Tugas Akhir/Skripsi : **Analisis Penerimaan pajak penghasilan (pph) final Terhadap pajak usaha Mikro kecil menengah (UMKM) pada Kantor Pelayanan pajak pertama medan Belawan.**

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
28 Agustus 2020	<ul style="list-style-type: none"> - Penulisan judul awal Bab - Rata kiri kanan - Penulisan halaman - Penulisan point - Daftar pustaka - lampiran 		<i>Melita</i>
29 Agustus 20	<p>ACC Sidang Meja Hijau</p>		<i>Melita</i>

Melita

Medan, 04 September 2020
 Diketahui/Disetujui oleh:
 Dekan



Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.

Acc jilid lux



Handwritten signature

**ANALISIS PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN
(PPH) FINAL TERHADAP PAJAK USAHA MIKRO
KECIL MENENGAH (UMKM) PADA KANTOR
PELAYANAN PAJAK PRATAMA
MEDAN BELAWAN**

TUGAS AKHIR

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Ujian Sidang Tugas Akhir
Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

Oleh:

PATRISIA RETNAGAFIA MANAO
NPM: 1715400042

**PROGRAM STUDI D-III PERPAJAKAN
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2020**

CC PB II
Bang Meja Hijau
N. P. Mitha

ACC Sidang meja Hijau
y. Mitha



**ANALISIS PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN
(PPH) FINAL TERHADAP PAJAK USAHA MIKRO
KECIL MENENGAH (UMKM) PADA KANTOR
PELAYANAN PAJAK PRATAMA
MEDAN BELAWAN**

TUGAS AKHIR

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Ujian Sidang Tugas Akhir
Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

Oleh:

PATRISIA RETNAGAFIA MANAO

NPM: 1715400042

**PROGRAM STUDI D-III PERPAJAKAN
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2020**

Permohonan Meja Hijau

Medan, 11 September 2020
 Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
 Fakultas SOSIAL SAINS
 UNPAB Medan
 Di -
 Tempat

Yang hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :
 Nama : PATRISIA RETNAGAFIA MANAO
 Tempat/Tgl. Lahir : BAWOMATALUO / 31 Agustus 1999
 Nama Orang Tua : PANTIANUS MODEREN MANAO
 N.P.M : 1715400042
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Program Studi : Perpajakan
 NIM : 082370797118
 Alamat : Jl. Flamboyan 5 No. 178 Helvetia Tengah

Yang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul **Analisis Penerimaan Pajak Penghasilan Final Terhadap Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan**, Selanjutnya saya nyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indek prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (bertukar dan warna penjiilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya yang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan perincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.
3. [202] Bebas Pustaka	: Rp.
4. [221] Bebas LAB	: Rp.
Total Biaya	: Rp.



Small
 18/11/20

Periode Wisuda Ke : **66**
 Ukuran Toga : **M**

Hormat saya

Disetujui oleh :



Nita, S.H., M.Hum.
 Fakultas SOSIAL SAINS




PATRISIA RETNAGAFIA MANAO
 1715400042

Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ;
 a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
 Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs.ybs.

Plagiarism Detector v. 1460 - Originality Report 31-Aug-20 14:58:50

Analyzed document: PATRISIA RETNAGAFIA MANAO_1715400042_PERPAJAKAN.docx Licensed to: Universitas Pembangunan Panca Budi_License03
Comparison Preset: Rewrite. Detected language: Indonesian

Relation chart:



Distribution graph:



Top sources of plagiarism:

- + % 217 <https://id.123dok.com/document/4zpbdrye-modernisasi-pelayanan-pada-kantor-pelayanan>
wvds: 30444e
- + % 90 <https://docplayer.info/335079-Pengaruh-pertambahan-jumlah-wajib-pajak-melalui-pem>
wvds: ac3ce
- + % 82 <https://www.online-pajak.com/wp-content/uploads/2019/06/susunan-dalam-satu-hasia>
wvds: 5567

Processed resources details:

211 - OK / 25 - Failed

Important notes:

[Show other Sources.]


SURAT KETERANGAN PLAGIAT CHECKER

Dengan ini saya Ka.LPMU UNPAB menerangkan bahwa saurat ini adalah bukti pengesahan dari LPMU sebagi pengesah proses plagiat checker Tugas Akhir/ Skripsi/Tesis selama masa pandemi *Covid-19* sesuai dengan edaran rektor Nomor : 7594/13/R/2020 Tentang Pemberitahuan Perpanjangan PBM Online.

Demikian disampaikan.

NB: Segala penyalahgunaan/pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB.

Ka.LPMU





SURAT BEBAS PUSTAKA
NOMOR: 3046/PERP/BP/2020

Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi menerangkan bahwa berdasarkan data pengguna perpustakaan saudara/i:

: PATRISIA RETNAGAFIA MANAO
: 1715400042
Semester : Akhir
: SOSIAL SAINS
Prodi : Perpajakan

nyanya terhitung sejak tanggal 11 September 2020, dinyatakan tidak memiliki tanggungan dan atau pinjaman buku tidak lagi terdaftar sebagai anggota Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Medan, 11 September 2020
Diketahui oleh,
Kepala Perpustakaan,


Sugiarjo, S.Sos., S.Pd.I

ABSTRAK

Tugas akhir ini bertujuan untuk mengetahui: (1) target penerimaan PPh Final dari UMKM pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan 2015-2019, (2) penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan 2015-2019. Objek penelitian adalah Wajib Pajak UMKM yang terdaftar. Dengan subjek pajak laporan penerimaan pajak UMKM. Analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) penerimaan pada tahun 2015 mencapai 59,98% dari target. Hal ini termasuk dalam kategori tidak efektif. Tahun 2016 penerimaan mencapai 89,23% dari target. Termasuk kategori cukup efektif. Pada tahun 2018 pencapaian dari target sebesar 90,54% termasuk dalam kategori efektif. pada tahun 2018 pencapaian dari target sebesar 104,03% dengan kategori sangat efektif. Namun pada tahun 2019 pencapaian dari target mengalami penurunan dengan total pencapaian sebesar 85,65% dari target dengan tegori cukup efektif. (2) Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 telah dilaksanakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan. Namun dalam penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 ini penerimaan pajak UMKM mengalami penurunan.

Kata Kunci: Penerimaan PPh Final UMKM, Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018.

ABSTRACT

This final project aims to determine: (1) the target of receiving Final PPh from UMKMs at the Medan Belawan Primary Tax Service Office 2015-2019, (2) the implementation of Government Regulation No. 23 of 2018 at the Medan Belawan Primary Tax Service Office 2015-2019. The research object is registered UMKM taxpayers. With the tax subject, the UMKM tax revenue report. Analysis of the data used is descriptive qualitative and descriptive quantitative. The results showed that: (1) revenue in 2015 reached 59.98% of the target. This is categorized as ineffective. In 2016, the revenue reached 89.23% of the target. Including quite effective category. In 2018 the achievement of the target of 90.54% was included in the effective category. In 2018 the achievement of the target was 104.03% with the very effective category. However, in 2019 the achievement of the target has decreased with a total achievement of 85.65% of the target with a fairly effective category. (2) Government Regulation No. 23 of 2018 has been implemented at the Medan Belawan Primary Tax Office. However, in implementing Government Regulation no. 23 of 2018, MSME tax revenue has decreased.

Keywords: UMKM Final PPh Receipt, Government Regulation No. 23 of 2018.

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR PENGESAHAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
PENYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	4
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
BAB II METODE DAN RENCANA KEGIATAN.....	7
A. Landasan Teori	7
1. Pengertian Pajak	7
2. Jenis-Jenis Pajak	8
3. Fungsi Pajak	10
4. Tata Cara Pemungutan Pajak.....	10
5. Pajak Penghasilan	12
6. Pajak Penghasilan (PPh) Final.....	19
7. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)	22
8. Perbandingan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 Dengan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018	24
B. Penelitian Terdahulu	26
C. Kerangka Konseptual	27
D. Hipotesis	28
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Pendekatan Penelitian	30
B. Tempat dan Waktu Penelitian	30
C. Defenisi Operasional Variabel	31
D. Populasi Dan Sampel/Jenis dan Sumber Data.....	32
E. Pengumpulan Data.....	33
F. Teknik Analisis Data	34

BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36
A.	Hasil Penelitian.....	36
1.	Sejarah Singkat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan	36
a.	Struktur Organisasi Kantor Pajak Pratama Medan Belawan	37
b.	Visi Dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan	43
c.	Tugas Dan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan	44
d.	Hasil Penelitian.....	45
B.	Pembahasan	49
1.	Analisis tingkat penerimaan pajak PPh final terhadap pajak UMKM pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan	49
2.	Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Mempengaruhi Penerimaan Pajak UMKM Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan	50
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN.....	52
A.	Kesimpulan	52
B.	Saran	53

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
BIODATA

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Perbandingan PP 46/2013 Dengan PP 23/2018	24
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu	26
Tabel 3.1 Jadwal Penelitian	31
Tabel 3.2 Klarifikasi Pengukuran Efektivitas	35
Tabel 4.1 Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak UMKM Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan	45
Tabel 4.2 Jumlah Wajib Pajak UMKM Pada Kantor Pajak Pratama Medan Belawan	47
Tabel 4.3 Jumlah Wajib Pajak Yang Membayar Pajak UMKM.....	47
Tabel 4.4 Data Penerimaan Pajak UMKM Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan.....	48
Tabel 4.5 Data Penerimaan PPh Final PP 23/2018	48

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	28
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan	38
Gambar 4.2 Grafik Target dan Realisasi Penerimaan UMKM	46

DAFTAR LAMPIRAN

1. Kerangka Konseptual
2. Penelitian Terdahulu
3. Keterangan Waktu Penelitian
4. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan
5. Data Target Dan Realisasi Penerimaan PPh Final Dari Pajak UMKM
6. Data Penerimaan Pajak UMKM PP 23/2018
7. Biodata Mahasiswa

KATA PENGANTAR

Saya panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyusun Tugas Akhir dengan judul **“Analisis Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Final Terhadap Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan”** dengan tepat waktu.

Tugas Akhir (TA) ini diajukan untuk melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A. Md) Perpajakan.

Penulis dibawah ini menyampaikan bahwa tanpa adanya bimbingan, bantuan, dukungan dan doa dari berbahagai pihak, Tugas Akhir ini tidak akan selesai dengan tepat waktu. Oleh karena itu penulis tak lupa menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah mendoakan, mendukung dan membantu penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir tersebut. Adapun pihak-pihak tersebut antara lain:

1. Bapak **Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, SE., M.M.**, selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi.
2. Ibu **Dr. Surya Nita, SH., M.Hum.**, selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.
3. Ibu **Nina Andriany Nasution, SE., Ak., M.Si.**, selaku Ketua Program Studi D-III Perpajakan yang telah berkenan memberikan izin dalam menyusun Tugas Akhir ini.
4. Ibu **Yunita Sari Rioni, SE., M.Si., Ak., CA.**, selaku dosen pembimbing pertama selalu mengarahkan penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir.

5. Ibu **Miftha Rizkina, SE., Ak., M.Si., CA.**, selaku Dosen Pembimbing dua penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir, yang selalu memberikan pengarahan kepada penulis.
6. Teristimewa kepada kedua orang tua penulis **Pantianus M. Manao** dan **Ribamae Haria** yang tidak pernah luput memberikan doa, dukungan, motivasi dan semangat, sehingga penulis selalu berusaha memberikan yang terbaik dalam menjalani perkuliahan. Terima kasih banyak atas cinta yang telah kalian berikan.
7. Keluarga besar penulis yang telah memberikan dorongan dan perhatian kepada penulis.
8. Sahabat-sahabat penulis yang selalu ada. Baik yang ada disekeliling penulis maupun yang berada ditempat jauh, yang tiada henti memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis.
9. Teman-teman seperjuangan yang telah berkenan menemani penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir.

Karena kebaikan dan kebijakan beliau-beliau diatas maka penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini. Semoga kebaikan dan jasa-jasa beliau mendapatkan balasan dari Tuhan Yang Maha Esa. Penulis menyadari bahwa penyusunan Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan. Akhir kata penulis berharap semoga Tugas Akhir ini bermanfaat bagi pembaca.

Medan, Agustus 2020
Penulis

Patrisia Retnagafia Manao
NPM. 1715400042

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional adalah upaya untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang sekaligus merupakan proses pembangunan sistem penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tujuan nasional yang sifatnya terus-menerus dan berkesinambungan. Dalam menyukseskan pembangunan nasional diperlukan adanya pembiayaan pembangunan baik yang berasal dari penerimaan dalam negeri maupun pinjaman dari luar negeri, dengan dana yang tidak sedikit untuk mencapai keberhasilan pembangunan nasional tersebut. Pemerintah pusat tidak dapat secara terus menerus mengandalkan pinjaman dari luar negeri, karena hal tersebut akan semakin menambah utang negara dan penderitaan masyarakat. Oleh sebab itu, sumber-sumber penerimaan dalam negeri menjadi faktor paling utama untuk terus digali dan dioptimalkan perannya bagi kelangsungan hidup bangsa.

Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) disebut bahwa pendapatan negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih yang terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan penerimaan hibah. Salah satu sumber penerimaan yang sangat berpengaruh dan cukup potensial untuk terus digali dan dikembangkan untuk mewujudkan pembangunan nasional yaitu dari sektor pajak.

Pajak sendiri merupakan tulang punggung penerimaan negara yang digunakan untuk pembiayaan pengeluaran negara. Sebagai sumber penerimaan negara, pajak mempunyai peranan yang sangat besar dan semakin diandalkan untuk kepentingan pembangunan dan pengeluaran pemerintah. Dikarenakan pajak mempunyai peranan penting dalam pembangunan dan pengeluaran negara, maka negara harus lebih giat dalam menghimpun pajak dalam memperoleh pendapatan yang optimal. Pencapaian hasil yang optimal tersebut diperlukan adanya kerja sama yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Negara dituntut untuk memberikan pelayanan terbaik agar masyarakat mampu berperan aktif dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Usaha mikro kecil menengah (UMKM) merupakan usaha yang memiliki omzet dan laba yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan besar. Namun keberadaan usaha ini yang hampir dijumpai di sepanjang jalan yang nyatanya mampu memberikan sumbangsih yang berarti bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi bagi negara.

Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah pelaku UMKM yang cukup besar. Menurut data dari laman Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang diolah dari data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2017 jumlah pelaku UMKM di Indonesia yang terdaftar mencapai 62,92 juta unit atau 99,99% dari total jumlah pelaku usaha nasional. Selama 5 tahun terakhir, jumlah UMKM yang ada di Indonesia pun tumbuh dengan cukup pesat. Terdapat 7,7 juta UMKM baru yang muncul sejak tahun 2012 hingga 2017.

Ketua asosiasi usaha mikro kecil menengah indonesia (akumindo), realisasi kontribusi usaha mikro kecil menengah (UMKM) tahun 2018 yakni

60,34%. Kontribusi ini meningkat sebesar 3,26% dibandingkan tahun sebelumnya. Dapat disimpulkan bahwa pelaku UMKM semakin banyak dari tahun ketahun. Namun kesadaran dan tingkat kepatuhan masyarakat Indonesia sendiri belum mencapai tingkat yang diharapkan sehingga sangat mempengaruhi tingkat penerimaan pajak, termasuk kesadaran dan kepatuhan pajak para pelaku UMKM. salah satu faktor terjadinya peristiwa ini adalah tingginya tarif UMKM. sehingga pada 01 Juli 2018 pemerintah mengeluarkan kebijakan baru dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 tentang penurunan tarif dari 1% menjadi 0,5%.

Tentu dengan pemberlakuan peraturan baru tersebut diharapkan mampu memberikan kemudahan kepada pelaku UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan merupakan salah satu Kantor Pelayanan Pajak yang telah mengimplementasikan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 ini sejak tanggal 1 Juli 2018, dengan diterapkannya peraturan tersebut diharapkan dapat mengurangi beban pajak bagi pelaku UMKM, serta memberi kemudahan bagi pelaku UMKM untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Namun saat diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 penerimaan pajak UMKM sepanjang Januari sampai Agustus 2019 terpantau merosot. Pemerintah beralasan hal tersebut terjadi lantaran sejak diberlakukannya penurunan tarif pajak UMKM dari 1% menjadi 0,5%. Berdasarkan data Kementrian Keuangan Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM pada laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada bulan agustus tahun 2017 mencapai Rp. 4,84 triliun. Angka tersebut lebih terkontraksi 21,8%

dibandingkan dengan pencapaian periode tahun 2018 sebesar Rp. 6,19 triliun. Hitung-hitungan pemerintah angka pencapaian pajak UMKM tersebut dihitung dengan menyesuaikan periode masa berlaku Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013

Dengan latar belakang tersebut penulis ingin melakukan penelitian lebih lanjut. Oleh karena itu penulis tertarik membahas tentang **“Analisis Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Final Terhadap Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan”**.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada, penulis mengidentifikasi masalah antara lain:

- a. Kurangnya tingkat kesadaran Wajib Pajak dalam pembayaran kewajiban PPh Final UMKM.
- b. Pada bulan juli 2018 telah diterbitkan Peraturan Perintah No. 23 Tahun 2018 dengan tarif PPh Final UMKM 0,5%. Dalam penerbitan Peraturan Pemerintah ini diharapkan para Wajib Pajak UMKM mampu meningkatkan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan

2. Batasan Masalah

Apabila kita mengkaji lebih dalam maka kita dapat melihat luasnya permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Jadi, pembatasan masalah sangat diperlukan agar penelitian ini dapat mengkaji hasil yang akurat. Oleh karena itu penulis membatasi masalah seputar **“Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh)**

Final Terhadap Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan”.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah antara lain:

1. Apakah pajak PPh Final sudah mencapai target dari pajak UMKM pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan?
2. Apakah penerimaan pajak UMKM sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 dan meningkatkan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan?

D. Tujuan dan Manfaat Tugas Akhir

1. Tujuan Tugas Akhir

Tujuan Tugas Akhir ini adalah antara lain:

- a. Untuk mengetahui pajak PPh Final mencapai target dari pajak UMKM pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan.
- b. Untuk menganalisa penerapan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2018 dan meningkatkan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan.

2. Manfaat Tugas Akhir

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk penulis
 - 1) Dengan adanya penelitian yang dilaksanakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan dapat mempermudah penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir.

2) Sebagai media untuk menambah wawasan dan menguji kemampuan mahasiswa dalam bidang perpajakan.

b. Untuk mahasiswa yang akan melakukan penelitian

Laporan Tugas Akhir ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam pembuatan penelitian yang akan dilakukan oleh mahasiswa berikutnya. Terutama bagi mahasiswa yang membahas tentang penerimaan pajak UMKM.

c. Untuk pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan pengetahuan dan sebagai sarana untuk memberikan informasi kepada pembaca, khususnya dalam perkembangan UMKM.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

Landasan teori adalah pengertian-pengertian yang digunakan untuk menjelaskan apa yang menjadi rincian bahasan dalam sebuah penelitian untuk memberikan jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang berhubungan dengan pembahasan penulis.

1. Pengertian Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Definisi pajak menurut S.I Djajadiningrat “Pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan,kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum”.

Menurut Undang-Undang No. 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) bahwa “ Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang tentang oleh orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan

Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

2. Jenis-jenis pajak

Terdapat berbagai jenis pajak, yang dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu menurut golongan, menurut sifat dan menurut lembaga pemungutannya.

a. Menurut golongan

Pajak dikelompokkan menjadi dua:

1) Pajak langsung

Pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan.

2) Pajak tidak langsung

Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan pihak lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutang pajak.

Untuk menentukan apakah sesuatu termasuk pajak langsung atau pajak tidak langsung dari arti ekonomis, yaitu dengan cara melihat ketiga unsur yang terdapat dalam kewajiban pemenuhan perpajakannya. Ketiga unsur tersebut terdiri atas:

- a) Penanggungjawab pajak, adalah orang yang secara formal yuridis diharuskan melunasi pajak
- b) Penanggungjawab pajak, adalah orang yang dalam faktanya
- c) Pemikul pajak

Jika ketiga unsur tersebut ditemukan maka pajak tersebut adalah pajak langsung, sedangkan jika ketiga unsur tersebut terpisah atau terdapat pada lebih dari satu orang maka pajaknya disebut pajak tidak langsung.

b. Menurut sifat

Pajak menurut sifatnya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1) Pajak subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang diambil berdasarkan kondisi dan kemampuan Wajib Pajak, seperti pajak penghasilan dan pajak kekayaan.

2) Pajak objektif

Pajak objektif adalah pajak yang diambil berdasarkan kondisi objek, tanpa memperhatikan kondisi dari Wajib Pajak, seperti pajak impor, pajak kendaraan bermotor (PKB), PPN, Bea Materai, serta Bea Masuk.

c. Menurut lembaga pemungut

Pajak menurut lembaga pemungutnya dapat dikompokkan menjadi dua, yaitu:

1) Pajak negara

Pajak negara adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Adapun pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat antara lain:

- a. Pajak penghasilan (PPh)
- b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
- c. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM)
- d. Bea Materai
- e. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

f. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

2) Pajak daerah

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah. Pajak daerah sendiri adalah digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

3. Fungsi pajak

Terdapat dua fungsi pajak bagi negara yaitu sebagai berikut:

a. Fungsi penerimaan (budgeter)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran - pengeluaran pemerintah. Contohnya dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

b. Fungsi mengatur (reguler)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi . contohnya dikenakan pajak lebih tinggi terhadap minuman keras.

4. Tata cara pemungutan pajak

Ada beberapa tata cara pemungutan pajak

a. Stelsel Pajak

Pemungutan pajak dilakukan berdasarkan tiga stelsel, adalah sebagai berikut:

1) Stelsel nyata

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), pemungutan dilakukan pada akhir tahun pajak setelah penghasilan sesungguhnya diketahui. Pajak lebih realistis tapi baru dapat dikenakan di akhir periode.

2) Stelsel anggapan

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh Undang-Undang tanpa menunggu akhir tahun dan tidak didasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

3) Stelsel campuran

Stelsel campuran merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun dihitung berdasarkan anggapan dan diakhir tahun disesuaikan dengan keadaan yang sesungguhnya

b. Asas pemungutan pajak

Asas pemungutan pajak dibagi menjadi:

1) Asas domisili

Negara berhak untuk mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak diwilayahnya baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku bagi Wajib Pajak dalam negeri.

2) Asas sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

3) Asas kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

c. Sistem pemungutan pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga yaitu:

1) Sistem *official assesment*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang.

Ciri-ciri *official assesment system* adalah sebagai berikut:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
- b. Wajib Pajak bersifat pasif.
- c. Uutang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2) Sistem *self assesment*

Sistem ini merupakan sistem pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

3) Sistem *withholding*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan weweng kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak

5. Pajak Penghasilan

Peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang pajak penghasilan yang berlaku sejak 1 januari 1984 adalah Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Undang-Undang ini telah mengalami perubahan beberapa kali perubahannya yaitu Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 atas perubahan ketiga dan terakhir kali di ubah dengan Undang-Undang No. 36 tahun 2008. Perubahan Undang-Undang pajak penghasilan tersebut dimaksud tetap berpegang pada prinsip-prinsip perpajakan yang dianut secara universal yaitu keadilan, kemudahan dan efesiensi administrasi serta peningkatan dan optimalisasi penerimaan negara dengan tetap mempertahankan *self assesment system*.

Undang-Undang pajak penghasilan (PPh) mengatur pengenaan pajak penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang memperoleh penghasilan dalam Undang-Undang PPh disebut Wajib Pajak. wajib dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak.

Berdasarkan pasal 2 ayat 1 UU Nomor 36 Tahun 2008 , subjek pajak dapat dikelompokkan sebagai berikut:

a. Subjek pajak dan Wajib Pajak

Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehh dalam tahun pajak. Yang menjadi subjek pajak yaitu:

- 1) Orang pribadi dan warisan yang belum terbagi sebagai kesatuan menggantikan yang berhak.
- 2) Badan yang terdiri dari PT, CV, perseroan lainnya, BUMN/BUMD, dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi koperasi, dana pensiun, persekutuan perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, lembaga dan bentuk badan lainnya.
- 3) Bentuk Usaha Tetap (BUT)

BUT adalah bentuk usaha yang dikenakan kepada orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau bertempat tinggal di Indonesia kurang dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau badan yang tidak didirikan atau tidak bertempat tinggal di Indonesia,, ntuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di indonesia.

b. Objek Pajak Penghasilan

Objek pajak penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:

- 1) Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lainnya dalam Undang-Undang ini.
- 2) Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan penghargaan.
- 3) Laba usaha.
- 4) Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 - a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
 - b. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya.
 - c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun.
 - d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang

menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan diantara pihak-pihak yang bersangkutan.

- e. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.
- 5) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
- 6) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
- 7) Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
- 8) Royalti atau imbalan atas penggunaan hak.
- 9) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
- 10) Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
- 11) Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah.
- 12) Keuntungan selisih kurs mata uang asing.
- 13) Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
- 14) Premi asuransi.
- 15) Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.

- 16) Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
- 17) Penghasilan berbasis syariah.
- 18) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
- 19) Surplus bank indonesia.

Adapun yang dikecualikan dari objek pajak antara lain:

- 1) Bantuan atau sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang tentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah.
- 2) Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan diantara pihak-pihak yang bersangkutan.
- 3) Warisan.
- 4) Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal.

- 5) Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma perhitungan khusus (*deemed profit*).
- 6) Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
- 7) Deviden atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, dari pernyataan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat di Indonesia dengan syarat:
 - a. Deviden berasal dari cadangan laba yang ditahan
 - b. Bagi perseroan terbatas, BUMN dan BUMD yang menerima deviden, kepemilikan saham pada badan yang memberikan deviden paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.
- 8) Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan menteri keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.
- 9) Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada angka 8, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan keputusan menteri keuangan.
- 10) Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan,

firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.

- 11) Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari laba pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
 - a. Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan.
 - b. Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.
- 12) Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan.
- 13) Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan atau penelitian dan pembangunan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan.
- 14) Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh badan penyelenggara jaminan sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan.

6. Pajak Penghasilan (PPh) Final

Pajak penghasilan final adalah pajak yang dikenakan dengan tarif dan dasar pengenaan pajak tertentu atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama tahun berjalan.

a. Objek PPh Final

Adapun objek PPh final antara lain:

1. Bunga deposito/tabungan, diskonto sertifikat bank indonesia dan jasa giro dikenakan tarif 20% kecuali yang diterima bank, dana pensiun, tabungan kepemilikan rumah sangat sederhana, tabungan atau deposito dibawah Rp. 7.000.000.
2. Bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi dikenakan tarif 10% kecuali bunga dibawah Rp. 240.000 tidak dikenakan pajak.
3. Bunga obligasi (surat utang dan surat utang negara lebih dari 12 bulan), kecuali bunga dan/atau diskonto yang diterima oleh dana pensiun dan bank, baik dalam negeri maupun perwakilan bank luar negeri didalam negeri yang PPh nya tidak final. Adapun bunga obligasi yang dimaksud adalah sebagai berikut:
 - a. Bunga dari obligasi dengan kupon bagi Wajib Pajak dalam negeri dan badan usaha tetap (BUT) dikenakan tarif 15%.
 - b. Bunga dari obligasi dengan kupon bagi Wajib Pajak luar negeri non BUT sesuai perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) dikenakan tarif 20%

- c. Diskonto dari obligasi dengan kupon bagi waji pajak luar negeri non BUT sesuai BUT dikenakan tarif 15% dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal diatas harga perolehan obligasi atau tidak termasuk harga berjalan.
- d. Diskonto dari obligasi dengan kupon bagi Wajib Pajak luar negeri non BUT sesuai P3B dikenakan tarif 20% dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal diatas harga perolehan obligasi atau tidak termasuk harga berjalan.
- e. Diskonto dari obligasi tanpa bunga bagi Wajib Pajak dalam negeri dan BUT dikenakan tarif 15% dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal diatas harga perolehan obligasi.
- f. Diskonto dari obligasi tanpa bunga bagi Wajib Pajak luar negeri non BUT sesuai P3B dikenakan tarif 20% dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal diatas harga perolehan obligasi.
- g. Bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksadana yang terdaftar pada badan pengawas pasar modal dan lembaga keuangan untuk tahun 2009 – 2010 dikenakan tarif sebesar 0%.
- h. Bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak dikenakan tarif 5%.
- i. Bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksadana yang terdaftar pada badan pengawas pasar modal dan lembaga keuangan untuk tahun 2014 dan seterusnya dikenakan tarif 15%.

4. Dividen yang diterima/diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri dikenakan tarif 10%.
5. Hadiah undian dikenakan tarif 25%.
6. Transaksi derivatif berupa kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa dikenakan tarif 2,5% dari margin awal.
7. Transaksi penjualan saham pendiri dikenakan tarif 0,5%.
8. Transaksi penjualan bukan saham pendiri dikenakan tarif 0,1%.
9. Jasa konstruksi, yang terdiri atas:
 - a. Jasa Konstruksi kecil dikenakan tarif 2%.
 - b. Pelaksanaan jasa konstruksi tanpa sertifikat dikenakan tarif 4%
 - c. Pelaksanaan jasa konstruksi sedang dan besar dikenakan tarif 3%..
 - d. Perancang atau pengawas Jasa Konstruksi oleh penyedia Jasa Konstruksi dengan sertifikat usaha dikenakan tarif 4%.
 - e. Perancang atau pengawas Jasa Konstruksi oleh penyedia Jasa Konstruksi tanpa sertifikat usaha dikenakan tarif 6%.
10. Persewaan atas tanah dan bangunan dikenakan tarif 10%.
11. Wajib Pajak yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dikenakan tarif 5%, kecuali pengalihan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang berpenghasilan dibawah PTKP dengan nilai pengalihan kurang dari Rp. 60.000.000, penjualan, tukar-menukar, pelepasan hak, hibah, warisan atau cara lain kepada pemerintah, untuk pelaksanaan pembangunan dan kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khusus.

12. Pengalihan rumah sederhana dan rumah susun sederhana oleh Wajib Pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dikenakan tarif 1%.

7. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

a. Defenisi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah ada beberapa kriteria yang digunakan untuk mendefinisikan pengertian UMKM. Pengertian-pengertian UMKM tersebut adalah:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur ddalam Undang-Undang ini.
2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atu bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau besar dengan jumlah kekayaan bersih atau atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang—undang ini.

b. Kriteria Usaha mikro kecil menengah (UMKM)

Kriteria Usaha mikro kecil menengah (UMKM) menurut UU ini digolongkan berdasarkan jumlah aset dan omzet yang dimiliki oleh sebuah usaha.

1. Usaha mikro adalah usaha memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, serta memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000.
2. Usaha kecil adalah kegiatan usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000 sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, serta memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000 sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000.
3. Usaha menengah adalah kegiatan usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000 sampai dengan paling banyak 10.000.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, serta memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000 sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000

Adapun rumus perhitungan PPh final UMKM yaitu

$$\text{Penghasilan Bruto} \times \text{tarif PPh Final UMKM (0.5\%)}$$

Contoh perhitungan pajak UMKM

ibu olivia adalah seorang pedang batik dengan. ibu olivia sudah menjalankan usaha selama 1 tahun dengan penghasilan yang berbeda beda tiap bulannya. Pada bulan januari bu olivia memperoleh penghasilan sebesar Rp. 15.000.000. berapakah pajak UMKM yang harus dibayar oleh ibu olivia pada bulan januari?

Jawaban

PPH Final UMKM yang harus dibayar = Rp.15.000.000 x 0,5% = Rp.75.000.000

8. Perbandingan Antara Peraturan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 dengan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018

Sebelum diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 tentang UMKM, pemerintah menggunakan Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 (PP 46/2013) yang memuat tentang diberlakukannya tarif PPh final 1% yang ditujukan kepada Wajib Pajak orang pribadi dan badan yang memiliki penghasilan dengan omzet usah dibawah Rp. 4.800.000.000 dalam satu tahun. namun pada tanggal 1 juli 2018, Pemerintah menerbitkan peraturan baru yaitu Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 (PP 23/2018) tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diterima oleh Wajib Pajak yang memeiliki peraturan bruto tertentu.

Tabel 2.1 perbandingan antar PP 46/2013 dengan PP 23/2018

Keterangan	PP 46/2013	PP 23/2018
Subjek pajak	1) Wajib Pajak orang pribadi. 2) Wajib Pajak badan tidak termasuk BUT.	1) Wajib Pajak orang pribadi. 2) Wajib Pajak badan tertentu (PT, CV, Firma, koperasi)
Pengecualian subjek pajak	Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/jasa yang dalam usahanya menggunakan: 1) Sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun yang tidak menetap. 2) Sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat	1) Wajib Pajak yang memilih untuk dikenai PPh berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E UU PPh. 2) Persekutuan komanditer atau firma yang dibentuk oleh beberapa Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki keahlian khusus menyerahkan jasa sejenis dengan

	<p>usaha atau berjualan Wajib Pajak badan yang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Belum beroperasi secara komersial. 2) Dalam jangka waktu 1 tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto lebih Rp. 4.800.000.000. 	<p>jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3) WP Badan yang memperoleh fasilitas Psl 31A UU PPh dan PP 94. 4) Bentuk Usaha Tetap.
Batasan omzet	Menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8M dalam 1 Tahun Pajak.	
Pengecualian objek pajak	<ol style="list-style-type: none"> 1) penghasilan yang diterima atau diperoleh dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. 2) penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri. 3) usaha yang atas penghasilannya telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan perpajakan tersendiri. 4) penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak. 	
Tarif	1%	0,5%
Batasan waktu	Tidak ada batasan waktu	<ol style="list-style-type: none"> 1) WP OP : 7 tahun 2) CV/Firma/Koperasi : 4 tahun 3) PT : 3 tahun. <p>Dihitung sejak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Untuk WP lama sejak Tahun Pajak PP Berlaku 2) Untuk WP Baru sejak Tahun Pajak terdaftar
DPP	Jumlah peredaran bruto setiap bulannya	
Penyetoran	<ol style="list-style-type: none"> 1) Setor sendiri 2) Dibebaskan dari pemotongan/pemungutan pihak lain dalam hal dapat menunjukkan SKB ke KPP 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Setor sendiri 2) Dipotong atau dipungutt oleh pemotong atau pemungut pajak, dengan menunjukan surat keterangan ke KPP
Penentuan pengenaan pajak	Didasarkan pada peredaran bruto dari usaha dalam 1 tahun dari Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak yang bersangkutan.	Tetap. Penegasan untuk Wajib Pajak orang pribadi yang status pisah harta dan memilih terpisah (2 NPWP) harus berdasarkan

		penggabungan sesuai prinsip keluarga sebagai satu kesatuan ekonomis
--	--	---

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya untuk mencari perbandingan yang selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya.

Pada bagian ini penulis mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang dilaksanakan penulis. Adapun penelitian terdahulu antara lain:

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

No	Nama/ Tahun	Judul	Variabel	Model Analisis	Hasil penelitian
1	Tri Sukma Melati Suci, Sintje Rondonuwu, serta Herman Karamoy/2019	Efektivitas Penerapan Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak Dan Penerimaan PPh Final Pada KPP Pratama Manado	Variabel X1 adalah penerimaan PPh Final. Variabel Y1 adalah PP 23/2018 dan Y2 adalah pertumbuhan Wajib Pajak..	Metode Deskriptif Kualitatif	Efektivitas penerimaan pajak UMKM berdasarkan PP 23/2018 KPP Pratama Manado untuk tahun 2018 tidak efektif dengan presentase 43,61%, sedangkan pada tahun 2019 terjadi peningkatan presentase yaitu sebesar 70,37% dengan kategori kurang efektif.
2	Yunita adyarni dan saifudin.	Analisis penerapan Peraturan Pemerintah no. 46 tahun 2013 terhadap pertumbuhan jumlah Wajib	Variabel X adalah penerimaan PPh Pasal 4 ayat 2. Variabel Y adalah pertumbuhan jumlah Wajib	deskriptif kualitatif.	Terjadinya kenaikan pertumbuhan sebesar 7,53%. Hal ini menunjukkan bahwa upaya direktorat jenderal pajak untuk


		Pajak UMKM dan penerimaan PPh pasal 4 ayat (2) pada KPP Pratama Semarang Timur	Pajak.		meningkatkan potensi penerimaan pajak secara khusus pajak UMKM sudah tercapai dengan baik.
3	Tatik	Potensi Kepatuhan Pembayaran Pajak Pada Pelaku UMKM Pasca Penerbitan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018.	Variabel X adalah penerbitan PP 23/2018. Variabel Y adalah kepatuhan pembayaran Wajib Pajak.	Metode pendekatan kualitatif.	Pelaku UMKM mengapresiasi tarif pajak baru bagi UMKM sebesar 0,5% dari omzet yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018. Pernyataan mereka akan kesediaan membayar pajak menguatkan potensi kepatuhan pembayaran bagi pelaku UMKM di Kabupaten Sleman.

C. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah suatu bentuk kerangka berpikir yang dapat digunakan sebagai pendekatan dalam memecahkan masalah. kerangka konseptual ini biasanya menggunakan pendekatan ilmiah dan memperlihatkan hubungan antara variabel dalam proses analisisnya.

Menurut Sugiono “kerangka konseptual adalah kerangka konsep akan menghubungkan secara teoritis antara variabel independen dan variabel dependen”.

Berdasarkan landasan teori dan rumusan masalah penelitian, dapat dilihat gambar dalam penelitian ini sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

D. Hipotesis

Menurut William Zikmund bahwa “hipotesis adalah suatu premis atau asumsi yang belum benar dan bersifat tentatif menggambarkan fakta ataupun fenomena ataupun jawaban yang memungkinkan atas pertanyaan-pertanyaan suatu riset penelitian”. Berdasarkan uraian kerangka konseptual diatas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penerimaan pajak PPh Final sudah mencapai target dari pajak UMKM pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan.

2. Penerimaan pajak UMKM sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 dan meningkatkan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian adalah cara sistematis yang diterapkan oleh peneliti dalam rangka memperoleh jawaban atas apa yang menjadi pertanyaan penelitiannya. Dengan kata lain metode penelitian berkaitan berkaitan dengan bagaimana mengetahui sesuatu.

Pendekatan penelitian ini merupakan jenis metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif adalah metode riset yang bertujuan untuk menjelaskan suatu peristiwa yang sedang berlangsung pada masa sekarang atau pada masa lampau dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti. Sedangkan kualitatif merupakan sebuah riset yang menggunakan data.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian merupakan hal yang menndasari pemilihan, pengolahan dan penafsiran suatu data keterangan yang berkaitan dengan apa yang menjadi tujuan penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada kantor pelayanan pajak pratama medan belawan, bagian seksi ekstensifikasi dan penyuluhan yang beralamat di Jl. K.L Yos Sudarso KM 8,2, Tanjung Mulia, Medan. Sumatera utara, Indonesia. Sedangkan waktu pelaksanaan penelitian dimulai pada bulan juli 2019 sampai dengan selesai.

Tabel 3.1 Jadwal Penelitian

No	Keterangan	Bulan															
		Feb 2020	Mar 2020	Apr 2020	Mei 2010	Jun 2020	Jul 2020	Ags 2020									
	Pengajuan Judul	■															
	Penyusunan Tugas Akhir	■	■	■													
	Bimbingan Tugas Akhir			■	■												
	Seminar Proposal					■											
	Perbaikan Tugas Akhir						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Sidang Meja Hijau																■

C. Defenisi Operasional Variable

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode independen PPh Final serta variabel dependen penerimaan pajak UMKM. Adapun pengertian variabel diatas adalah sebagai berikut:

1. Variabel indenpenden (X)

Variable independen atau variable bebas memiliki arti variable yang mempengaruhi variable lainnya, dengan simbol X.

2. Variabel dependen (Y)

Variable dependen atau variable terikat memeiliki arti variable yang memberikan sebuah reaksi jika dihubungkan dengan variable bebas, dengan simbol Y.

D. Populasi dan Sampel Penelitian/Jenis dan Sumber Penelitiann

1. Populasi dan sampel

a. Populasi penelitian

Menurut arikunto populasi adalah keseluruhan dari subjek penelitian. Jadi yang dimaksud dengan populasi adalah individu yang memiliki sifat yang sama walaupun presentase kesamaan itu sedikit. Atau dengan kata lain seluruh indiividuu yang akan dijadikan penelitian. Sedangkan menurut Sugiono populasi adalah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mmempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudiann ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah laporan penerimaan pajak UMKM pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan

b. Sampel penelitian

Menurut Sugiyono sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Apabila peneliti melakukan penelitian terhadap populasi yang besar, sementara peneliti ingin meneliti tentang populasi tersebut dan peneliti memeiliki keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti menggunakan teknik pengambilan sampel, sehingga generalisasi kepada populasi yang diteliti. Maknanya sampel yang diambil dapat mewakili atau representatif bagi populasi tersebut. sampel dalam peneliatan ini adalah pelaku UMKM pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan.

2. Jenis dan sumber data

Dalam melakukan penelitian diperlukan data, karena data-data tersebut memiliki peranan penting untuk menjawab permasalahan yang telah diajukan sebelumnya, maka penulis mengumpulkan data dengan cara sebagai berikut:

a. Jenis data

Adapun data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini yaitu jenis data kuantitatif dan data kualitatif yang dapat diartikan data tidak berbentuk angka. Yang termasuk data kualitatif dalam penelitian ini adalah sejarah singkat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan.

b. Sumber data

1) Data primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan, diolah dan diperoleh langsung dari dengan cara mewawancarai salah satu pegawai yang di bawa naungan KPP Pratama Medan Belawan.

2) Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari dokumen-dokumen atau catatan-catatan, buku-buku yang ada kaitannya dengan penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian diperlukan data, karena data-data tersebut mempunyai kebenaran dari semua permasalahan yang telah diajukan sebelumnya, maka penulis data dengan cara sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah mengumpulkan data untuk memperoleh informasi secara langsung.

b. Studi pustaka

Studi pustaka merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik tertulis, gambar maupun elektronik.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah suatu metode atau cara untuk mengolah sebuah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah untuk dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan, yang terutama adalah masalah penelitian. Atau analisis data juga dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk merubah data hasil dari penelitian menjadi informasi yang nantinya bisa dipergunakan untuk mengambil sebuah kesimpulan. Dalam hal ini penulis menggunakan teknik analisis deskriptif kuantitatif. Dimana penulis akan menceritakan fenomena-fenomena perpajakan terutama pada bidang pajak UMKM. langkah-langkah menganalisis data antara lain:

1. Menentukan jumlah Wajib Pajak UMKM yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan.
2. Menentukan berapa banyak Wajib Pajak UMKM yang taat dalam membayarkan kewajiban perpajakannya.
3. Menentukan efektifitas penerimaan pajak berdasarkan target dan realisasi penerimaan pajak UMKM.

Untuk menentukan efektifitas penerimaan pajak UMKM tersebut menggunakan rumus:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan}}{\text{Target Penerimaan}} \times 100\%$$

Untuk mengidentifikasi keefektivan penerimaan pajak PPh Final terhadap UMKM Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan menggunakan podomoan sebagai berikut:

Tabel 3.2 Klarifikasi Pengukuran Efektivitas

No	Presentase	Kriteria
1	<100%	Sangat efektif
2	90-100%	Efektif
3	80-90%	Cukup efektif
4	60-80%	Kurang efektif
5	0-59%%	Tidak efektif

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah Singkat Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Belawan

Sejak tahun 1964 terdapat kantor pajak yang dikenal sebagai Inspektorat Keuangan di Jalan Sukamulia No. 17A Medan yang wilayah kerjanya meliputi Sumatera Utara dan Daerah Istimewa Aceh yang kemudian dipisahkan menjadi Inspeksi Pajak Modern dan Inspeksi Pajak Banda Aceh, akibat terjadi reorganisasi pada Inspektorat Keuangan pada tahun 1964. Pada tahun 1976 Inspeksi Pajak Medan kembali dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. Kantor Inspeksi Pajak Medan Utara yang beralamat di jalan Sukamulia No. 17A Medan, meliputi sebagian Kota Medan, Kabupaten Langkat Dan Kota Binjai.
2. Kantor Inspektorat Pajak Medan Selatan yang beralamat di Jalan Diponegoro No. 30A Medan.

Kemudian terhitung tanggal 1 April 1989 Kantor Inspeksi Pajak di seluruh Indonesia diubah menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang kemudian juga membuat Kantor Inspeksi Pajak menjadi 3 bagian yaitu: Kantor Pelayanan Medan Utara, Kantor Pelayanan Medan Selatan, Dan Kantor Pelayan Medan Barat. Sejak tanggal 3 Agustus 1993 melalui keputusan Menteri Keuangan Nomor: KEP-758/KM/01/1993 Kantor Pelayanan Pajak pada jajaran Kanwil 1 sumbagut dibagi menjadi 4 (empat) KPP yang baru, yaitu:


1. Kantor Pelayanan Medan Utara yang beralamat di Jalan Kejaksaan No. 2 Medan.
2. Kantor Pelayanan Medan Barat yang beralamat di Jalan Sukamulia No. 17A Medan.
3. Kantor Pelayanan Medan Timur yang beralamat di Jalan Diponegoro No. 30A Medan.
4. Kantor Pelayanan Pajak Binjai yang beralamat di Jalan Asrama No. 1 Medan.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan semula bernama Kantor Pelayanan Pajak Medan Utara didirikan berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor: 94/KMK/.01/1994 tanggal 29 Maret 1994 yang kemudian diubah namanya menjadi KPP Pratama Medan Belawan dengan surat keputusan Menteri Keuangan Nomor: 443/KMK/.01/2001 tanggal 21 Juli 2001 dan dengan adanya modernisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), maka sejak tanggal 27 Mei 2008 berubah nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan yang merupakan gabungan dari Kantor Pelayanan Pajak serta Kantor Pemeriksaan Dan Penyelidikan Pajak (KARIKPA) yang akan melayani PPh dan PPN serta melakukan pemeriksaan tetapi bukan sebagai lembaga yang memutuskan keberatan. KPP Pratama Medan Belawan yang beralamat di Jalan K.L. Yos Sudarso KM 8,2 Tanjung Mulia Medan, dengan wilayah meliputi Kecamatan Medan Deli, Medan Labuhan, Medan Marelan, Dan Medan Belawan.

a. Struktur Organisasi KPP Pratama Medan Belawan

Struktur Organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang di harapkan dan di inginkan.

Struktur Organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi. Berikut adalah struktur Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan.



Gambar 4.1 Struktur KPP Pratama Medan Belawan

Adapun tugas dan fungsinya antara lain sebagai berikut:

1. Kepala KPP (Kepala Kantor)

Tugas Kepala Kantor KPP :

- a. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja Kantor Pelayanan Pajak sebagai bahan penyusunan rencana strategi kantor wilayah.
- b. Mengkoordinasikan penyusunan rencana pengaman penerimaan pajak berdasarkan potensi pajak, perkembangan kegiatan ekonomi keuangan dan realisasi penerimaan tahun lalu.

- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan tindak lanjut nota kesepahaman (MOU) sesuai arahan Kepala Kantor Wilayah.
- d. Mengkoordinasikan rencana pencarian data strategis dan potensial dalam rangka intensifikasi/ekstensifikasi perpajakan.
- e. Perincian jumlah pegawai di KPP Pratama Medan Belawan
- f. Rangka intensifikasi/ekstensifikasi perpajakan
- g. Mengkoordinasikan pengolahan data yang sumber datanya strategis dan potensial dalam rangka intensifikasi/ekstensifikasi perpajakan
- h. Mengkoordinasikan pembuatan risalah perincian dasar pengenaan pemotongan atau pemungutan atas permintaan Wajib Pajak berdasarkan hasil perhitungan ketetapan pajak
- i. Mengkoordinasikan pengolahan data guna menyajikan informasi perpajakan
- j. Mengkoordinasikan penyusunan monorafi perpajakan
- k. Mengkoordinasikan pemantauan pelaporan dan pembayaran masa dan tahunan PPh dan pembayaran PPN/PPnBM untuk mengetahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak serta mengendalikan/pelaksanaan pemeriksaan pajak

2. Subbagian Umum

Subbagian umum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha dan rumah tangga kantor. Adapun tugasnya sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan tugas dibidang administrasi penerimaan dan pengiriman surat-surat serta pelaksanaan tugas bendaharawan
- b. Mendistribusikan surat-surat masuk kepada seksi yang bersangkutan dan pengiriman surat-surat keluar kepada kepala instansi terkait
- c. Mengkoordinasikan dan pengawasi pelaksanaan tugas bendaharawan ruti

- d. Memberi nasehat dan penegakan disiplin pegawai bawahan

3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi Perpajakan (PDI)

Adapun tugas Seksi Pengolahan Data dan Informasi Perpajakan, antara lain:

- a. Melakukan pengumpulan, pencarian dan pengolahan data perpajakan.
- b. Menyajikan informasi perpajakan.
- c. Perekaman dokumen perpajakan.
- d. Urusan tata usaha penerimaan perpajakan.
- e. Pelayanan dukungan teknis komputer.
- f. Pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filing.

4. Seksi Pelayanan

Seksi pelayanan memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Menetapkan penerbitan produk hukum perpajakan.
- b. Mengadministrasikan dokumen dan berkas perpajakan.
- c. Menerima dan mengelolah surat pemberitahuan serta penerimaan lainnya.
- d. Memberikan penyuluhan perpajakan.
- e. Melaksanakan registrasi Wajib Pajak.
- f. Melakukan kerjasama perpajakan.

5. Seksi Penagihan

Tugas seksi penagihan antara lain:

- a. Melakukan urusan penatausahaan piutang pajak dan memproses permohonan pengangsuran pajak.
- b. Pengangsuran atau penundaan pembayaran pajak.
- c. Penagihan aktif.

- d. Mengusulkan penghapusan piutang pajak.
- e. Penyimpanan dokumen-dokumen penagihan.
- f. Melakukan penerbitan Surat Tagihan, Surat Paksa, Surat Perintah melakukan dan melaksanakan pelelangan.

6. Jurusita Pajak

Jurusita pajak adalah pelaksana pada Kantor Pelayanan Pajak yang telah mendapatkan pendidikan khusus berkaitan dengan penagihan dan penyitaan pajak. Tugas jurusita pajak:

- a. Melaksanakan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus (SPPSS)
- b. Memberitahukan Surat Paksa (SP).
- c. Melaksanakan penyitaan barang penanggung pajak berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP).
- d. Melaksanakan penyanderaan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan.

7. Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal

Tugas Seksi pemeriksaan antara lain:

- a. Melakukan penyusunan rencana pemeriksaan.
- b. Pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan.
- c. Penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan pajak administrasi perpajakan lainnya.

8. Seksi Ekstensifikasi

Seksi Ekstensifikasi memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan pengamatan dan penggalian potensi perpajakan.
- b. Pendataan subjek dan objek pajak.
- c. Penilaian objek pajak dalam rangka ekstensifikasi.

9. Seksi Pengawasan dan Konsultasi (WasKon)

Seksi pengawasan dan Konsultasi terdiri dari 2 fungsi yaitu:

- a. Fungsi Pelayanan dan Konsultasi Wajib Pajak, dilaksanakan oleh Waskon 1:
 1. Melakukan proses penyelesaian permohonan Wajib Pajak.
 2. Melakukan proses penyelesaian usulan pembetulan ketetapan pajak.
 3. Melakukan bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan kepada Wajib Pajak.
 4. Melakukan proses penyelesaian usulan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.
- b. Fungsi Pengawasan dan Pengalihan potensi Wajib Pajak, dilaksanakan oleh waskon 2, Waskon 3, dan Waskon 4
 1. Melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.
 2. Menyusun profil Wajib Pajak.
 3. Analisis kinerja Wajib Pajak dalam rangka intensifikasi dan himbauan kepada Wajib Pajak.

10. Account Representative (AR)

Petugas Account Representative (AR) merupakan petugas di kantor pajak yang memantau keadaan Wajib Pajak sebagai penghubung dan tempat konsultasi antara Wajib Pajak dengan Kantor Pelayanan Pajak.

Keberadaan AR merupakan bentuk peningkatan pelayanan kepada Wajib Pajak. Wajib Pajak akan dilayani oleh AR yang telah ditunjuk sehingga akan terjalin keterbukaan.

11. Fungsional Pemeriksaan dan Penilaian

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Pejabat fungsional pemeriksa berkoordinasi dengan seksi pemeriksaan sedangkan dengan pejabat fungsional penilaian berkoordinasi dengan seksi ekstensifikasi.

Setiap kelompok tersebut dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah sebagai supervisor atau Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan. Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan

Sebagai bagian dari Direktorat Jendral Pajak KPP Pratama Medan memiliki visi misi yang sejalan dengan DJP. Adapun Visi dan Misi KPP Pratama Medan Belawan adalah sebagai berikut:

1. Visi

Visi seluruh jajaran Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Belawan adalah menjadi pelayan masyarakat yang profesional dengan kinerja yang baik dan yang dipercaya untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak di lingkungan Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I. Dalam pernyataan visi ada tiga cita-cita yang ingin dituju, antara lain:

- a. Menjadi pelayan masyarakat: Bercita-cita menjadi contoh pelayan masyarakat yang baik.
- b. Kinerja yang baik dan dipercaya: Melayani dengan baik dan meyakinkan pada masyarakat.
- c. Meningkatkan penerimaan negara: Melaksanakan atau mensosialisasikan peraturan-peraturan perpajakan dengan baik bagi masyarakat

2. Misi

a. Fiskal

Menghimpun penerimaan dalam negeri dalam sektor pajak yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan undang-undang dengan tingkat efektifitas dan efisiensi yang tinggi.

b. Ekonomi

Mendukung kebijaksanaan pemerintah dalam mengatasi permasalahan ekonomi bangsa dengan kebijakan perpajakan yang meminimalkan distorsi

c. Politik

Mendukung proses demokratisasi bangsa

d. Kelembagaan

Senantiasa memperbaharui diri, selaras dengan aspirasi masyarakat dan teknorasi perpajakan serta administrasi perpajakan mutakhir.

c. Tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan

Tugas dan fungsi pokok pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan yaitu melaksanakan pelayanan dan penyuluhan, meningkatkan penerimaan pajak.

d. Hasil penelitian

Pajak adalah sumber utama penerimaan negara. Penerimaan dari sektor ini sangat diharapkan oleh pemerintah mengalami peneningkatan setiap tahunnya. Sehingga banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai harapan tersebut. salah satunya dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 yang merupakan perubahan dari Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013. Atas perubahan tarif dari 1% menjadi 0,5% yang bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya yang dinilai selama ini memberatkan Wajib Pajak. Sehingga, banyak Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya.

1. Target penerimaan PPh Final dari pajak UMKM pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan.

Berdasarkan data dari KPP Pratama Medan Belawan, target dan realisasi penerimaan pajak sebagai berikut:

Tabel 4.1. Target dan Realisasi Penerimaan PPh final dari Pajak UMKM


Tahun	Target penerimaan	Realisasi penerimaan	Presentase	Efektivitas
2015	Rp. 15.516.380.998	Rp. 9.307.790.704	59,98%	Tidak Efektif
2016	Rp. 17.078.792.360	Rp. 15.239.464.101	89,23%	Cukup Efektif
2017	Rp. 18.780.785.963	Rp. 17.004.586.293	90,54%	Efektif
2018	Rp. 14.579.790.231	Rp. 15.167.368.587	104,03%	Sangat Efektif
2019	Rp. 15.428.769.473	Rp. 13.215.185.782	85,65%	Cukup Efektif

Sumber KPP Pratama Medan Belawan

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2015 – 2017 target penerimaan pajak mengalami peningkatan. Namun, pada tahun 2018 – 2019

target penerimaan pajak mengalami penurunan hal ini disebabkan oleh faktor perubahan Peraturan Pemerintah penurunan tarif dari 1% menjadi 0,5%.

Dibawah ini kita dapat melihat bagaimana perbandingan antara target dan realisasi penerimaan pajak UMKM dari tahun 2015 – 2019.



Gambar 4.2 Grafik target dan realisasi penerimaan UMKM

Pada grafik terlihat bahwa dari tahun 2015 – 2017 target penerimaan meningkat dan realisasi penerimaannya juga ikut mengalami peningkatan. Namun dalam hal ini belum mencapai target yang ditetapkan . Pada tahun 2018 mengalami penurunan target dan penerimaan pada tahun 2018 melampaui target. Sehingga, pada tahun 2019 target penerimaan mengalami peningkatan. Namun, pencapaian penerimaan pajak tidak sesuai dengan target yang ditetapkan.

Adapun jumlah Wajib Pajak UMKM terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan antara lain sebagai berikut:

Tabel 4.2 Jumlah Wajib Pajak UMKM Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan

Tahun	Jumlah Wajib Pajak UMKM
2016	30.749
2017	35.086
2018	38.027
2019	37.557

Sumber KPP Pratama Medan Belawan

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan, jumlah Wajib Pajak yang membayarkan kewajibannya jauh lebih sedikit dari pada jumlah Wajib Pajak yang terdaftar. Adapun data yang dimaksud sebagai berikut:

Tabel 4.3 Jumlah Wajib Pajak yang membayar pajak UMKM

Tahun	Wajib Pajak yg membayar kewajiban
2015	3.895
2016	5.494
2017	6.534
2018	6.821
2019	5.785

Sumber KPP Pratama Medan Belawan

Berdasarkan data diatas sangat mempengaruhi penerimaan pajak UMKM pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan.

2. Penerimaan UMKM berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018.

Adapun penerimaan dari sektor UMKM pada kantor pajak pratama medan belawan antara lain sebagai berikut:

Tabel 4.4 Data Penerimaan Pajak UMKM Pada Kantor Pelayanan Pajak Prtama Medan Belawan

Tahun	Penerimaan	Tingkat Penerimaan	Presentase (%)
2015	Rp. 9.307.790.704		
2016	Rp. 15.239.464.101	Rp. 5.931.673.397	40%
2017	Rp. 17.004.586.293	Rp. 1.765.122.192	10,38%
2018	Rp. 15.167.368.587	Rp. (-)1.837.217.706	-12,11%
2019	Rp. 13.215.185.782	Rp. (-)1.952.182.805	-14,77%

Sumber KPP Pratama Medan Belawan

Pada tanggal 1 Juli 2018 terjadi perubahan Peraturan Pemerintah dari Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 menjadi Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 yang pada awalnya tarif UMKM 1% menjadi 0,5%. Dengan perubahan kebijakan tersebut mempengaruhi penerimaan pajak UMKM pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan. Dengan rincian penerimaan pada tahun 2018 sebagai berikut:

Tabel 4.5 Data penerimaan PPh final PP 23/2018

Bulan	Penerimaan
Januari	Rp. 1.354.524.275
Februari	Rp. 1.556.983.652
Maret	Rp. 2.175.659.412
April	Rp. 1.216.154.113

Mei	Rp. 1.279.224.162
Juni	Rp. 1.108.678.127
Juli	Rp. 1.168.360.652
Agustus	Rp. 1.079.805.272
September	Rp. 1.079.468.257
Oktober	Rp. 1.078.487.459
November	Rp. 1.035.533.172
Desember	Rp. 1.034.490.034
Total	Rp. 15.167.368.587

Sumber KPP Pratama Medan Belawan

B. Pembahasan

1. Analisis penerimaan pajak PPh final terhadap pajak UMKM pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan.

Berdasarkan pada tabel 4.1, pada tahun 2015 pencapaian target penerimaan sebesar 59,98% dari target Rp. 15.516.380.998 dengan realisasi penerimaan sebesar Rp. 9.307.790.704. dalam hal ini penerimaan dikategorikan tidak efektif. Pada tahun 2016 pencapaian target sebesar 89,23% dari target penerimaan Rp. 17.078.792.360 dengan realisasi sebesar Rp. 15.239.464.101. penerimaan ini dapat dikategorikan cukup efektif. Pada tahun 2017 pencapaian target sebesar 90,54% dari target Rp. 18.780.785.963 dengan realisasi penerimaan sebesar Rp. 17.004.586.293. Sesuai pada tabel. 3.2 penerimaan ini tergolong penerimaan yang efektif. Pada tahun 2018 pencapaian terget penerimaan sangat efektif dengan presentase penerimaan 104,03% dari target Rp. 14.579.790.231 dengan realisasi penerimaan sebesar Rp. 15.167.368.587. dan pada tahun 2019

pencapaian target sebesar 85,65% dari target Rp. 15.428.769.473 dengan realisasi penerimaan sebesar Rp. 13.215.185.782 pencapaian ini dikategorikan cukup efektif.

2. Penerapan Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 mempengaruhi penerimaan pajak UMKM pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan

Berdasarkan data pada tabel 4.3 tentang penerimaan pajak UMKM pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan masih kurang stabil. Penerimaan pajak pada tahun 2015 sebesar Rp. 9.307.790.704, pada tahun 2016 mengalami peningkatan penerimaan sebesar 40% dari penerimaan tahun 2015. Pada tahun 2017 hanya mengalami peningkatan penerimaan sebesar 10,38% dari tahun 2016. Namun pada tahun 2018 mengalami penurunan penerimaan sebesar 12,11% dari tahun 2017. Pada tahun 2019 juga mengalami penurunan penerimaan sebesar 14,77% dari penerimaan pada tahun 2018. Maka, dalam hal ini penerimaan pajak sangat dipengaruhi dengan kebijakan yang disahkan oleh pemerintah. Dimana pada tahun 2015 sampai tahun 2017 menggunakan Peraturan Pemerintah no. 46 tahun 2013 sedang pada tahun 2018 sampai pada tahun 2019 menggunakan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018.

Berdasarkan pada tabel 4.4 menunjukkan penerimaan tahun 2018 atas pajak UMKM pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan. Dimana pada tanggal 1 Juli Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 diterbitkan. Pada saat diterbitkannya peraturan tersebut, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan juga menerapkannya. Namun, dalam penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 tersebut penerimaan pajak UMKM mengalami penurunan.

Dimana pada bulan Januari s/d Juni saat masih menggunakan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 penerimaan pajak UMKM sebesar Rp. 8.691.223.741 sedangkan pada saat mulai diberlakukannya PP 23 Tahun 2018 yang mulai diterapkan pada bulan Juli s/d Desember penerimaan pajak UMKM hanya sebesar Rp. 6.476.144.846. dengan selisih penerimaan sebesar Rp. 2.215.078.895. hal ini dapat disimpulkan terjadi karena adanya peneurunan tarif setengah bagi para pelaku UMKM sebesar 0,5%.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan penerimaan pajak PPh Final terhadap pajak UMKM dapat disimpulkan bahwa:

1. Target penerimaan pajak PPh Final UMKM dari tahun 2015 – 2017 sebesar Rp. 15.516.380.998, Rp. 17.078.792.360, Rp. 18.780.785.963. dengan realisasi penerimaan sebesar Rp. 9.307.790.704, Rp. 15.239.464.101, Rp. 17.004.586.293. dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa semakin meningkatnya target yang harus dicapai, penerimaan pajak semakin mengalami peningkatan. Namun tidak mencapai target. Pada tahun 2018 target penerimaan pajak menurun sebesar Rp. 4.200.995.732 dari target penerimaan pajak tahun 2017 dengan realisasi penerimaan sebesar Rp. 15.167.368.587 pada tahun 2018 penerimaan pajak melebihi dari target yang ditetapkan. Sehingga, pada tahun 2019 target penerimaan pajak ditingkatkan lagi sebesar Rp. 848.979.242 dari target pada tahun 2018 dengan realisasi penerimaan pajak sebesar Rp. 13.215.185.782. Dengan demikian penerimaan pajak tidak mencapai target yang diharapkan.
2. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 telah dilaksanakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan. Namun dalam penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 ini penerimaan pajak UMKM mengalami penurunan. Dimana pada penerimaan UMKM tahun sebelumnya semakin meningkat. Jauh berbeda pada saat diberlakukannya Peraturan

Pemerintah No. 23 Tahun 2018. Hal ini dipengaruhi oleh tarif UMKM yang berubah dari 1% menjadi 0,5%.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak secara khusus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan, yakni harus lebih giat dalam menggali potensi penerimaan pajak khususnya dalam sektor UMKM sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 , serta mempertahankan kinerjanya dalam mengelola penerimaan Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 yang masih tergolong baru, sebaiknya terus dilakukan sosialisasi, pembinaan, serta bimbingan agar tujuan dan sasaran dari peraturan ini dapat tercapai dan sampai kepada masyarakat dengan baik khususnya para pelaku UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

- Aspan, H. (2014). "Konstruksi Hukum Prinsip Good Governance Dalam Mewujudkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik". *Jurnal Dialogia Iuridica Universitas Maranatha Bandung*, Volume 2 No. 2, pp. 57-64.
- Aspan, H., Fadlan, dan E.A. Chikita. (2019). "Perjanjian Pengangkutan Barang Loose Cargo Pada Perusahaan Kapal Bongkar Muat". *Jurnal Soumatara Law Review*, Volume 2 No. 2, pp. 322-334.
- Aspan, H., I. M. Sipayung, A. P. Muharrami, and H. M. Ritonga. (2017). "The Effect of Halal Label, Halal Awareness, Product Price, and Brand Image to the Purchasing Decision on Cosmetic Products (Case Study on Consumers of Sari Ayu Martha Tilaar in Binjai City)". *International Journal of Global Sustainability*, ISSN 1937-7924, Vol. 1, No. 1, pp. 55-66.
- Aspan, H. (2017). "Good Corporate Governance Principles in the Management of Limited Liability Company. *International Journal of Law Reconstruction*, Volume 1 No. 1, pp. 87-100.
- El Fikri, M., Andika, R., Febrina, T., Pramono, C., & Pane, D. N. (2020). Strategy to Enhance Purchase Decisions through Promotions and Shopping Lifestyles to Supermarkets during the Coronavirus Pandemic: A Case Study IJT Mart, Deli Serdang Regency, North Sumatera.
- El Fikri, M., & Dewi Nurmasari Pane, R. A. (2020). Factors Affecting Readers' Satisfaction in "Waspada" Newspapers: Insight from Indonesia. *Indexing and Abstracting*.
- Fadly, Y. (2019). PERFORMA MAHASISWA AKUNTANSI DALAM IMPLEMENTASI ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSE (ESP) DI UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI (UNPAB) MEDAN. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 9(2), 190-201.
- Indrawan, M. I., Nasution, M. D. T. P., Adil, E., & Rossanty, Y. (2016). A Business Model Canvas: Traditional Restaurant "Melayu" in North Sumatra, Indonesia. *Bus. Manag. Strateg*, 7(2), 102-120.
- Malikhah, I. (2019). PENGARUH MUTU PELAYANAN, PEMAHAMAN SISTEM OPERASIONAL PROSEDUR DAN SARANA PENDUKUNG TERHADAP KEPUASAN MAHASISWA UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI. *JUMANT*, 11(1), 67-80.
- Nasution, M. D. T. P., & Rossanty, Y. (2018). Country of origin as a moderator of halal label and purchase behaviour. *Journal of Business and Retail Management Research*, 12(2).
- Prof. Dr. Mardiasmo. MBA., Ak. Perpajakan. 2018. Yogyakarta. Andi.

- Rahmawati, Dwi dan Bety Nur Achadiyah. 2016. *Analisis Perbedaan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dan Pemeriksaan Sebelum Dan Sesudah Penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013*.
- Resyniar, Gandhys. 2013. *Persepsi Pelaku UMKM Terhadap Penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013*.
- Republik Indonesia. 2019. Undang-Undang No. 20 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan Negara Dan Belanja Negara. Sekretariat Negara. Jakarta
- Republik Indonesia. 2018. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Di Terima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Republik Indonesia. 2013. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Di Terima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu
- Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Ritonga, H. M., Hasibuan, H. A., & Siahaan, A. P. U. (2017). Credit Assessment in Determining The Feasibility of Debtors Using Profile Matching. *International Journal of Business and Management Invention*, 6(1), 73079.
- Ritonga, H. M., Setiawan, N., El Fikri, M., Pramono, C., Ritonga, M., Hakim, T., ... & Nasution, M. D. T. P. (2018). Rural Tourism Marketing Strategy And Swot Analysis: A Case Study Of Bandar PasirMandoge Sub-District In North Sumatera. *International Journal of Civil Engineering and Technology*, 9(9).
- Tatik. 2018. *Potensi Kepatuhan Pembayaran Pajak Pada Pelaku UMKM Pasca Penerbitan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018*. Universitas Islam Indonesia.
- Tri Sukma Melati Suci, Sintje Rondonuwu, Herman Karamoy. 2019. *Efektivitas Penerapan Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak Dan Penerimaan PPh Final Pada KPP Pratama Manado*. Universitas Sam Ratulangi. Manado. Indonesia
- Wahyu Suryani, Maslichah, dan Junaidi. 2019. *Pengaruh pengalihan Peraturan Pemerintah no. 46 tahun 2013 menjadi Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 terhadap tingkat pertumbuhan Wajib Pajak UMKM dan penerimaan PPh pasal 4 ayat (2) di KPP Pratama Pasuruan*. Universitas Islam Malang. Malang.
- Yuanita Adyani dan Saifudin. 2019. *Analisis penerapan Peraturan Pemerintah no. 46 tahun 2013 terhadap pertumbuhan jumlah Wajib Pajak UMKM dan penerimaan PPh pasal 4 ayat (2) pada KPP Pratama Semarang Timur*. Universitas Semarang.

<https://www.pajak.go.id/sites/default/files/201911/Laporan%20Tahunan%20DJP%202018%20-%20bahasa%20Indonesia.pdf>

<https://news.ddtc.co.id/dilema-implementasi-tarif-pph-final-umkm-05-18370>

<https://nasional.kontan.co.id/news/penerimaan-pajak-umkm-merosot-pasca-tarif-diturunkan-jadi-05?page=all>